



PUTUSAN

Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muhtarom Bin Mat Beli   |
| 2. Tempat lahir       | : Bangkalan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun /25 Mei 1989   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Sesuai KTP Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 Gg.<br>I/5 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan<br>Surabaya atau kost di Jl. Girilaya Gang 3A No. 28<br>Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta   |

Terdakwa Muhtarom Bin Mat Beli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu Victor Sinaga,S.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, berkantor di Jalan klampsi anom IV blok F no.59

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota surabaya berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada hari senin tanggal 29 April 2024 nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby, Surat penetapan penunjukkan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAROM BIN MAT BELI dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHTAROM BIN MAT BELI dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 6(enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
  - 2) 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 3) 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.Disita untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa selalu Kooperatif mengikuti persidangan dari awal hingga akhir persidangan;
2. Bahwa, Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut dan terdakwa menyesal tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa MUHTAROM BIN MAT BELI** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di dalam kamar kost Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari Masyarakat kemudian saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MUHTAROM bin MAT BELI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kost dengan alamat di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya, dan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
  - b. 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - c. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat



bruto ±4,42 (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ditemukan oleh saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra di atas lantai di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut di atas lantai di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. CAK TO (DPO) yang nantinya akan dijual/diedarkan kembali kemudian Terdakwa mengunjungi rumah Sdr. CAK TO (DPO) dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa: "cak aku ambil 1 Gram Shabu", Sdr. CAK TO (DPO): "yo sek tk jupukno", Terdakwa: "oke"

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Sdr. CAK TO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Petemon Desa Telomar Kab Bangkalan untuk membeli Narkoba golongan I jenis Shabu kemudian Terdakwa membayar secara tunai uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya. Kemudian Narkoba jenis Shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu. Yang dimana telah terjual 1 (satu) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu pada Sdr. SAFI (DPO) (DPO) dan 1 (satu) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga hanya tersisa 13 (tiga belas) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu pada Sdr. SAFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Sdr. SAFI (DPO) yang beralamatkan di Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Sdr. SAFI (DPO) belum melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram adalah untuk dijual atau diedarkan kembali dengan jumlah keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila terjual habis sebanyak 15 (lima belas) klip plastik kecil yang berisi Narkoba jenis



Shabu dan juga Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Sdr. CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa dengan Sdr. CAK TO (DPO) adalah tetangga desa dan Terdakwa telah bekerja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan telah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual kembali;
- Bahwa selain menjadi perantara untuk menjual Narkotika jenis Shabu, Terdakwa juga turut menggunakan Narkotika jenis Shabu untuk dirinya sendiri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09962/NNF/2023. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 31856/2023/NNF s/d 31868/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :
  - Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
    - 31856/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  gram;
    - 31857/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
    - 31858/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
    - 31859/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31860/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- 31861/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
- 31862/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
- 31863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
- 31864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram;
- 31865/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
- 31866/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
- 31867/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
- 31868/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram;

Total berat netto yang diterima: 0,865 gram

- Yang dikembalikan dengan berat:
  - 31856/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
  - 31857/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram;
  - 31858/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram;
  - 31859/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
  - 31860/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram;
  - 31861/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
  - 31862/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
  - 31863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 31864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;

- 31865/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- 31866/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
- 31867/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 31868/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;

Total berat netto yang dikembalikan: 0,576 gram

#### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **31856/2023/NNF s/d 31868/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

- Bahwa **Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MUHTAROM BIN MAT BELI** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di dalam kamar kost Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari Masyarakat kemudian saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MUHTAROM bin MAT BELI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kost dengan alamat di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya, dan ditemukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
  - b. 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - c. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ditemukan oleh saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra di atas lantai di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut di atas lantai di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. CAK TO (DPO) yang nantinya akan dijual/diedarkan kembali kemudian Terdakwa mengunjungi rumah Sdr. CAK TO (DPO) dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa: "cak aku ambil 1 Gram Shabu", Sdr. CAK TO (DPO): "yo sek tk jupukno", Terdakwa: "oke"
  - Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Sdr. CAK TO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Petemon Desa Telomar Kab Bangkalan untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu kemudian Terdakwa membayar secara tunai uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya. Kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu. Yang dimana telah terjual 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu pada Sdr. SAFI (DPO) (DPO) dan 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga hanya tersisa 13 (tiga belas) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastic kecil Narkotika jenis Shabu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sdr. SAFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Sdr. SAFI (DPO) yang beralamatkan di Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Sdr. SAFI (DPO) belum melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram adalah untuk dijual atau diedarkan kembali dengan jumlah keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila terjual habis sebanyak 15 (lima belas) klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dan juga Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Sdr. CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa dengan Sdr. CAK TO (DPO) adalah tetangga desa dan Terdakwa telah bekerja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan telah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual kembali;
- Bahwa selain menjadi perantara untuk menjual Narkotika jenis Shabu, Terdakwa juga turut menggunakan Narkotika jenis Shabu untuk dirinya sendiri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09962/NNF/2023. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 31856/2023/NNF s/d 31868/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :
  - Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 31856/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  gram;
- 31857/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
- 31858/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
- 31859/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
- 31860/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- 31861/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
- 31862/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
- 31863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
- 31864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram;
- 31865/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
- 31866/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
- 31867/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
- 31868/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram;

Total berat netto yang diterima: 0,865 gram

- Yang dikembalikan dengan berat:
  - 31856/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
  - 31857/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram;
  - 31858/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram;
  - 31859/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;

- 31860/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram;
- 31861/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- 31862/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
- 31863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 31864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
- 31865/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- 31866/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
- 31867/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 31868/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;

Total berat netto yang dikembalikan: 0,576 gram

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **31856/2023/NNF s/d 31868/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

- Bahwa **Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ABDULLAH**, memberikan keterangan dengan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa Saksi ABDULLAH, merupakan Anggota Polri Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait peredaran Narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh MUHTAROM BIN MAT BELI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Penangkapan dilakukan di dalam kamar kost Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya, saat Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar kost. Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Anggota Polri Resor Pelabuhan Tanjung Perak, WAHYU DARMAWAN PUTRA. Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
  - 2) 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 3) 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.Saksi menerangkan barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai dalam kamar kos yang beralamatkan Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti milik terdakwa MUHTAROM BIN MAT BELI dan keseluruhannya berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari saudara CAK TO (DPO) dengan mengunjungi rumahnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saudara CAK TO (DPO) yang beralamatkan di Jl. Petemon Desa Telomar Kab. Bangkalan dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu yang dijual oleh saudara CAK TO (DPO) yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah kenal dengan saudara CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa dengan saudara CAK TO (DPO) adalah tetangga desa dan Terdakwa telah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan saudara CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan telah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual kembali dan berhasil menjual 1 (satu) buah klip plastik kecil pada saudara SAFI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saudara SAFI yang beralamatkan di Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi saudara SAFI belum melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa;

- Bahwa selain menjadi perantara untuk menjual 15 (lima belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya, Terdakwa juga turut menggunakan sabu untuk sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

**2. WAHYU DARMAWAN PUTRA**, memberikan keterangan dengan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait peredaran Narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh MUHTAROM BIN MAT BELI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Penangkapan dilakukan di dalam kamar kost Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya, saat Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar kost. Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Anggota Polri Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Abdullah;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai dalam kamar kos yang beralamatkan Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya





- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti milik terdakwa MUHTAROM BIN MAT BELI dan keseluruhannya berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari saudara CAK TO (DPO) dengan mengunjungi rumahnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saudara CAK TO (DPO) yang beralamatkan di Jl. Petemon Desa Telomar Kab. Bangkalan dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas 1 (satu) gram Narkoba jenis Shabu yang dijual oleh saudara CAK TO (DPO) yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah kenal dengan saudara CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa dengan saudara CAK TO (DPO) adalah tetangga desa dan Terdakwa telah bekerja menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu dengan saudara CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan telah membeli Narkoba jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual kembali dan berhasil menjual 1 (satu) buah klip plastik kecil pada saudara SAFI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saudara SAFI yang beralamatkan di Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi saudara SAFI belum melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa selain menjadi perantara untuk menjual 15 (lima belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya, Terdakwa juga turut menggunakan sabu untuk sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **A YOGA PRAWITA NURAL KUSNA Bin KUSNO** dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyimpan dan menguasai serta menyatakan kepemilikan terhadap Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing:
  - a) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
  - b) 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - c) 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari saudara CAK TO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saudara CAK TO (DPO) yang beralamatkan di Jl. Petemon Desa Telomar Kab. Bangkalan dengan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan mengunjungi rumah saudara CAK TO (DPO) untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa membayar secara uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu yang akan dibagi menjadi 15 (lima belas) klip plastik kecil siap edar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kemudian akan menunggu jika ada pembeli yang hendak membeli dan langsung dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk harga setiap klip plastiknya, kemudian Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut pada saudara SAFI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saudara SAFI yang beralamatkan di Jl. Kupang Krajan Surabaya dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara CAK TO (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah kenal dengan saudara CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena saudara CAK TO (DPO) adalah tetangga desa dan Terdakwa telah bekerja sama dengan saudara CAK TO (DPO) menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan saudara sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan telah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain menjadi perantara untuk menjual 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta klip plastiknya, Terdakwa juga turut menggunakan Narkotika jenis Shabu untuk dirinya sendiri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
- b) 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
- c) 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa MUHTAROM BIN MAT BELI** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar kost Jalan Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;
- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari Masyarakat kemudian saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kost dengan alamat di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh saksi Abdullah dan saksi Wahyu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Putra di atas lantai di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut di atas lantai di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. CAK TO (DPO) yang nantinya akan dijual/diedarkan kembali kemudian Terdakwa mengunjungi rumah Sdr. CAK TO (DPO);
- Bahwa Terdakwa menghubungi CAK TO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membayar secara tunai uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya. Kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas) klip plastik kecil Sabu yang dimana telah terjual 1 (satu) klip plastik kecil Sabu pada Sdr. SAFI (DPO) dan 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga hanya tersisa 13 (tiga belas) klip plastik kecil Sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik kecil Sabu pada Sdr. SAFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Sdr. SAFI (DPO) yang beralamatkan di Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Sdr. SAFI (DPO) belum melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram adalah untuk dijual atau diedarkan kembali dengan jumlah keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila terjual habis sebanyak 15 (lima belas) klip plastik kecil Sabu dan juga Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Sdr. CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa dengan Sdr. CAK TO (DPO) adalah tetangga desa dan Terdakwa telah bekerja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan telah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual kembali;
- Bahwa selain menjadi perantara untuk menjual Sabu, Terdakwa juga turut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sabu untuk dirinya sendiri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09962/NNF/2023. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 31856/2023/NNF s/d 31868/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :

- Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
  - 31856/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  gram;
  - 31857/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
  - 31858/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
  - 31859/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
  - 31860/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
  - 31861/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
  - 31862/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
  - 31863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;

- 31864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram;
- 31865/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
- 31866/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
- 31867/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
- 31868/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram;

Total berat netto yang diterima: 0,865 gram

- Yang dikembalikan dengan berat:
  - 31856/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
  - 31857/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram;
  - 31858/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram;
  - 31859/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
  - 31860/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram;
  - 31861/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
  - 31862/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
  - 31863/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 31864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
  - 31865/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
  - 31866/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
  - 31867/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31868/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;

Total berat netto yang dikembalikan: 0,576 gram

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **31856/2023/NNF s/d 31868/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### PERTAMA

Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau

### KEDUA

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

### Ad. 1Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa, di persidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama MUHTAROM BIN MAT BELI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan”.

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan “izin dalam hal penggunaan Narkotika” berdasarkan pada ketentuan Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, tindakan tersebut telah masuk dalam kategori sebagai “Tanpa Hak”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), “melawan hukum” (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Berdasarkan pendapat dari Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, (Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana hal. 44-45), menjelaskan: “Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa MUHTAROM BIN MAT BELI keterangan saksi ABDULLAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan jual beli narkotika dan tidak memiliki penyakit atau menjalani pengobatan khusus yang membutuhkan resep atau petunjuk dokter yang membutuhkan narkotika jenis sabu. Terdakwa menyatakan dalam pemeriksaannya bahwa maksud dan tujuannya menjual narkotika jenis sabu



adalah untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur “menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari Masyarakat kemudian saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MUHTAROM bin MAT BELI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kost dengan alamat di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ditemukan oleh saksi Abdullah dan saksi Wahyu Darmawan Putra di atas lantai di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut di atas lantai di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Sawahan, Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. CAK TO (DPO) yang nantinya akan dijual/diedarkan kembali kemudian Terdakwa mengunjungi rumah Sdr. CAK TO (DPO)

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Sdr. CAK TO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Petemon Desa Telomar Kab Bangkalan untuk membeli Narkoba golongan I jenis Shabu kemudian Terdakwa membayar secara tunai uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya. Kemudian Narkoba jenis Shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu. Yang dimana telah terjual 1 (satu) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu pada Sdr. SAFI (DPO) (DPO) dan 1 (satu) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga hanya tersisa 13 (tiga belas) klip plastik kecil Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastic kecil Narkoba jenis Shabu pada Sdr. SAFI (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Sdr. SAFI (DPO) yang beralamatkan di Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Sdr. SAFI (DPO) belum melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) klip plastik kecil Narkoba jenis Shabu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu sebanyak 1 (satu) gram adalah untuk dijual atau diedarkan kembali dengan jumlah keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila terjual habis sebanyak 15 (lima belas) klip plastik kecil yang berisi Narkoba jenis Shabu dan juga Terdakwa dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah kenal dengan Sdr. CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa dengan Sdr. CAK TO (DPO) adalah tetangga desa dan Terdakwa telah bekerja menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu dengan Sdr. CAK TO (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan telah membeli Narkoba jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selain menjadi perantara untuk menjual Sabu, Terdakwa juga turut menggunakan Narkoba jenis Shabu untuk dirinya sendiri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Girilaya Gang 3A No 28, Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa agar terdakwa diberikan putusan ringan-ringannya, majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTAROM BIN MAT BELI** dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - 13 (tiga belas) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,42$  (empat koma empat puluh dua) gram beserta klip plastiknya;
  - b) 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - c) 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.

**untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Sby

